

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 333 TAHUN 2023, 12
HLM
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 332 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

ABSTRAK : bahwa terhadap permohonan pemohon dalam sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 telah melaksanakan mediasi dan menetapkan serta membacakan putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/52.5203/ VIII/2023.

bahwa berdasarkan putusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 30 Agustus 2023 berkenaan poin kedua dalam amar putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/52.5203/VIII/2023 yang diputus oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu melaksanakan kesepakatan yang telah diputuskan dalam mediasi di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, yaitu dengan cara memasukan 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari PDIP yang telah menunjukkan bukti pemenuhan kelengkapan persyaratan Bakal Calon dalam mediasi di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur masing-masing pada Daerah Pemilihan Lombok Timur 2, dan Lombok Timur 3.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Perbawaslu No. 9 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 528 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 30 Agustus 2023.
- Lampiran 8 halaman